

**KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT. PERKEBUNAN KOPI
TRISNO KENANGAN DI DESA KARANG SIDEMEN, KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUH FADRUL RAMADHAN

NIT. 22314335

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land redistribution as part of Agrarian Reform aims to reduce inequality in land ownership and improve communities' welfare. However, its implementation on ex-Right to Cultivate (HGU) lands often faces complex land tenure disputes. This research aims to analyze the dynamic of land tenure conflict between local farmers and PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan in Karang Sidemen Village, Central Lombok Regency, and its impact on the opportunities for land redistribution programs. This study uses a qualitative descriptive method. Data were collected through semi-structured interviews with local farmers, village officials, and representatives from the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of West Nusa Tenggara Province, combined with field observation and documentation analysis. The data were analyzed using the interactive analysis model by Miles and Huberman, verified through source and technique triangulation. The results show that the dispute is a multidimensional agrarian conflict involving four main actors: local farmers, the former HGU holder, the Local Government, and the Land Bank. The conflict manifests in four forms: legal claim disputes, physical occupation disputes, administrative data-collection resistance, and inter-sectoral interest collisions. Legally, the HGU expired in 1980, turning the land into state-controlled land. Physically, 520 local household families have actively cultivated the land for generations. However, the conflict acts as an "administrative brake" that causes stagnation in the five stages of land reform because the land has not met the *clean and clear* criteria. The opportunity for land redistribution remains high legally, sociologically, and administratively (as P4T data is locked), but its execution strictly depends on the ability of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) to formulate an integrative spatial allocation consensus that accommodates all stakeholders' interests.

Keywords: *Agrarian Reform, Land Redistribution, Land Tenure Conflict, Ex-HGU.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
<i>MOTTO</i>	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Konflik Agraria.....	13
2. Teori Hak Penguasaan Tanah	14
3. Reforma Agraria	16
4. Redistribusi Tanah	17
5. Tahapan Redistribusi Tanah	18
6. Subjek dan Objek Redistribusi Tanah.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	24
D. Pertanyaan Penelitian.....	28

BAB III	METODE PENELITIAN.....	30
A.	Jenis Penelitian	30
B.	Lokasi Penelitian.....	31
C.	Informan dan Teknik Pengambilan Informan	32
D.	Batasan Definisi Operasional	34
1.	Reforma Agraria	34
2.	Redistribusi Tanah	34
3.	Konflik Penguasaan Tanah	35
4.	Hak Penguasaan Tanah	35
5.	Peluang Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	35
6.	Subjek dan Objek Redistribusi Tanah.....	36
E.	Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	36
1.	Jenis dan Sumber Data.....	36
2.	Teknik Pengumpulan Data	38
F.	Teknik Analisis Data.....	43
1.	Reduksi Data.....	43
2.	Penyajian Data	44
3.	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	44
G.	Uji Triangulasi Data.....	45
1.	Triangulasi Sumber	45
2.	Triangulasi Teknik	46
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	48
A.	Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah	48
B.	Gambaran Umum Kecamatan Batukliang Utara	49
C.	Gambaran Umum Desa Karang Sidemen	50
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A.	Konflik Penguasaan Tanah antara Masyarakat dan PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan berlaku dari tahun 1960 sampai dengan 1980..	53
1.	Sejarah dan Status Penguasaan Tanah Bekas HGU	53
2.	Aktor, Kepentingan, dan Dinamika Konflik	55
3.	Bentuk Konflik Penguasaan Tanah di Desa Karang Sidemen	59

B. Pengaruh Konflik Penguasaan Tanah terhadap Peluang Pelaksanaan Redistribusi Tanah	62
1. Pengaruh Konflik terhadap Proses Redistribusi Tanah.....	62
2. Faktor yang Mendukung Peluang Redistribusi Tanah	65
3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Redistribusi Tanah	67
4. Peluang Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Karang Sidemen	70
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah juga memiliki fungsi sosial karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah yang adil menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan agraria yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih penguasaan, dan konflik kepentingan antar pihak yang berkaitan dengan tanah (Bora dkk., 2025).

Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan agraria, pemerintah melaksanakan reforma agraria. Reforma agraria merupakan kebijakan strategis negara yang diarahkan untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai penataan aspek hukum pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria dan memperkuat basis ekonomi masyarakat pedesaan (Surya Wira dkk., 2024). Oleh karena itu, reforma agraria dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mewujudkan pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan reforma agraria dipertegas melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam peraturan tersebut, redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mewujudkan pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Redistribusi tanah merupakan bentuk penataan aset yang dilakukan melalui pemberian hak atas tanah kepada

masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat sehingga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta mengurangi kesenjangan penguasaan tanah yang selama ini terjadi. (Ramadhani, 2023).

Meskipun redistribusi tanah memiliki landasan hukum dan tujuan yang jelas sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria, implementasinya di berbagai daerah tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya konflik penguasaan tanah yang melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki klaim atau kepentingan terhadap bidang tanah yang sama. Konflik tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status penguasaan tanah sehingga memengaruhi pelaksanaan berbagai tahapan redistribusi tanah, mulai dari identifikasi objek, verifikasi data, penetapan subjek dan objek redistribusi, hingga pemberian hak atas tanah kepada Masyarakat (Ramadhani, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik penguasaan tanah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan reforma agraria karena dapat memperlambat penyelesaian administrasi pertanahan serta menghambat terwujudnya kepastian hukum atas tanah (Nurhamani, 2024). Oleh karena itu, penyelesaian konflik penguasaan tanah menjadi aspek penting yang menentukan peluang pelaksanaan redistribusi tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah adalah konflik penguasaan tanah. Konflik penguasaan tanah terjadi ketika terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim atau memiliki kepentingan terhadap suatu bidang tanah. Konflik penguasaan tanah dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program redistribusi tanah karena berkaitan langsung dengan proses penetapan subjek dan objek reforma agraria. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi memperpanjang proses penyelesaian redistribusi tanah (Pandamdari, 2023). Oleh karena itu, penyelesaian konflik penguasaan tanah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah.

Situasi tersebut juga ditemukan di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Wilayah ini memiliki tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan yang

dalam perkembangannya menjadi salah satu objek yang diusulkan dalam program reforma agraria (Insidelombok.id dalam Fahri H, 2024). Tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan hingga saat ini masih menjadi objek klaim dari beberapa pihak. Di satu sisi masyarakat telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan pertanian, sedangkan di sisi lain perusahaan masih mengajukan kepentingan terhadap tanah bekas HGU tersebut. Perbedaan klaim tersebut menimbulkan konflik penguasaan tanah yang hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian secara tuntas sehingga memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi tanah (Insidelombok.id dalam Fahri H, 2023).

Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan memiliki sejarah penguasaan yang cukup panjang dan kompleks. Tanah tersebut berasal dari konversi Hak Erfpacht Verponding Nomor 16 seluas 355,100 hektar yang kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Setelah jangka waktu hak tersebut berakhir pada tahun 1980, status tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun dalam perkembangannya, sebagian tanah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan garapan, sementara PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan masih memiliki kepentingan terhadap pengelolaan tanah tersebut (Saefullah A, 2024). Kondisi ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara masyarakat penggarap dan pihak perusahaan yang kemudian menjadi salah satu sumber konflik penguasaan tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan tanah bekas HGU sehingga memicu konflik penguasaan tanah antara masyarakat penggarap dan PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan (Insidelombok.id dalam Fahri H, 2024).

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pemerintah, tanah bekas HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan telah diusulkan sebagai salah satu lokasi prioritas reforma agraria. Namun, redistribusi tanah belum dapat dilaksanakan karena tanah tersebut belum memenuhi persyaratan *clean and*

clear sebagai objek redistribusi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan redistribusi tanah masih berada pada tahap usulan dan belum mencapai tahap pemberian hak kepada masyarakat (Resume Kasus Sengketa tanah Bekas HGU PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan, 2024). Keterlambatan ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian (Afriliyeni dkk., 2021).

Pada konteks Desa Karang Sidemen, keberadaan konflik penguasaan tanah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi tanah. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat penggarap yang telah memanfaatkan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lahan pertanian dengan PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan yang masih memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut. Temuan serupa menunjukkan bahwa konflik dan perbedaan kepentingan antar pihak merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan reforma agraria dan peluang redistribusi tanah (Nurhamani, 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana konflik penguasaan tanah tersebut berkembang dan bagaimana pengaruhnya terhadap peluang pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen.

Penelitian mengenai redistribusi tanah selama ini lebih banyak membahas aspek kebijakan, prosedur pelaksanaan, efektivitas program, dan implementasi reforma agraria secara umum. Kajian mengenai efektivitas redistribusi tanah telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti (Khairidawati dkk., 2024). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji konflik penguasaan tanah sebagai faktor yang memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi tanah pada tanah bekas HGU., terutama pada tingkat desa. Padahal, konflik penguasaan tanah merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penetapan objek reforma agraria, peluang pelaksanaan redistribusi tanah, serta pencapaian tujuan reforma agraria secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut hubungan antara konflik penguasaan tanah dan peluang pelaksanaan redistribusi tanah pada konteks lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konflik penguasaan tanah yang terjadi antara masyarakat penggarap dan PT.

Perkebunan Kopi Trisno Kenangan pada tanah bekas Hak Guna Usaha di Desa Karang Sidemen. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konflik penguasaan tanah tersebut memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi tanah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi konflik yang terjadi serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik dan percepatan pelaksanaan redistribusi tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik penguasaan tanah eks HGU antara masyarakat dan PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan
2. Bagaimana pengaruh konflik penguasaan tanah terhadap peluang pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konflik penguasaan tanah eks HGU antara masyarakat dan PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan.
2. Menganalisis pengaruh konflik penguasaan tanah terhadap peluang pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika konflik penguasaan tanah pada lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan pengaruhnya terhadap peluang pelaksanaan tahapan redistribusi tanah. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penyelarasan antara penguasaan tanah secara yuridis formal oleh negara dan penguasaan secara faktual oleh masyarakat di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran empiris dalam mengidentifikasi hambatan administratif pertanahan, serta merumuskan strategi resolusi konflik penguasaan tanah eks HGU agar tercapai kondisi *clean and clear* yang mendukung percepatan tahapan pelaksanaan redistribusi tanah secara adil.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai dinamika sengketa klaim, benturan kepentingan para aktor eks HGU, dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan program landreform di tingkat lokal sebagai bahan pertimbangan bagi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyusunan kebijakan penataan aset dan ruang di daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai status hukum pertanahan, hak penguasaan tanah, serta rangkaian prosedur pelaksanaan redistribusi tanah sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi kooperatif masyarakat terhadap proses reforma agraria yang sedang berlangsung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan telaah pustaka, dan data sekunder bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa agraria, penguasaan fisik tanah negara, serta efektivitas pelaksanaan program redistribusi tanah di Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai konflik penguasaan tanah eks HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan di Desa Karang Sidemen, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika dan Bentuk Konflik Penguasaan Tanah.

Konflik penguasaan tanah eks HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan di Desa Karang Sidemen merupakan konflik agraria yang bersifat struktural dan multidimensional, yang berkembang akibat adanya perbedaan kepentingan, klaim, serta penguasaan terhadap objek tanah yang sama. Secara yuridis, HGU PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan telah berakhir pada tahun 1980 sehingga tanah tersebut berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun, secara faktual tanah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun sebagai lahan pertanian. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi konflik yang melibatkan masyarakat penggarap, PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan sebagai bekas pemegang hak, Pemerintah Daerah, serta Kementerian ATR/BPN melalui Gugus Tugas Reforma Agraria dan Bank Tanah. Dinamika konflik tidak hanya berkaitan dengan perbedaan klaim atas penguasaan tanah, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak terhadap arah pemanfaatan dan alokasi tanah. Konflik tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu konflik klaim penguasaan secara yuridis, konflik penguasaan secara fisik, penolakan atau resistensi terhadap pendataan administratif, serta benturan kepentingan dalam penentuan alokasi tata ruang. Dengan demikian, konflik penguasaan tanah di Desa Karang Sidemen tidak semata-mata merupakan perselisihan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan yang melibatkan aspek hukum, sosial, administratif, dan tata ruang dalam pelaksanaan reforma agraria.

2. Pengaruh Konflik terhadap Peluang Redistribusi Tanah.

Konflik penguasaan tanah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peluang pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen. Konflik tersebut menjadi hambatan administratif yang menyebabkan proses

redistribusi tanah belum dapat bergerak dari tahap usulan menuju tahap penetapan dan pemberian hak kepada masyarakat. Kondisi ini terjadi karena objek redistribusi belum memenuhi prinsip clean and clear, terutama akibat masih adanya perbedaan klaim, kepentingan antaraktor, serta persoalan dalam pendataan dan penetapan objek. Konflik tersebut berdampak pada terhambatnya rangkaian tahapan redistribusi tanah, mulai dari identifikasi dan pendataan P4T, verifikasi data, penetapan subjek dan objek, hingga tahapan pemberian hak. Meskipun demikian, peluang redistribusi tanah secara substantif masih tergolong besar karena terdapat dasar bahwa HGU telah berakhir sejak tahun 1980, masyarakat telah menguasai dan mengusahakan tanah secara turun-temurun, serta data P4T telah tersedia sebagai dasar pendukung penataan aset. Oleh karena itu, konflik tidak menghilangkan peluang redistribusi tanah, tetapi menjadi faktor yang menunda dan menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Pelaksanaan redistribusi tanah dapat dilanjutkan apabila terdapat penyelesaian konflik dan kesepakatan antaraktor, terutama melalui kemampuan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam merumuskan penyelesaian yang integratif terkait status penguasaan, penetapan subjek dan objek, serta kesesuaian alokasi ruang. Dengan demikian, keberhasilan redistribusi tanah di Desa Karang Sidemen sangat bergantung pada penyelesaian konflik hingga tercapai kepastian hukum dan kondisi clean and clear terhadap objek yang akan didistribusikan.

B. Saran

1. Berdasarkan dinamika dan bentuk konflik penguasaan tanah yang terjadi, diperlukan upaya penyelesaian konflik secara terpadu dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat penggarap, PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan, Pemerintah Daerah, serta Kementerian ATR/BPN melalui Gugus Tugas Reforma Agraria. Penyelesaian perlu diarahkan pada penyamaan persepsi mengenai status dan penguasaan tanah, klarifikasi terhadap perbedaan klaim, serta penyelesaian persoalan administrasi dan tata ruang yang masih menjadi sumber konflik. Proses tersebut perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat penggarap dalam setiap tahapan verifikasi dan pengambilan keputusan agar tercapai kesepakatan mengenai status tanah dan arah pemanfaatannya.
2. Mengingat konflik penguasaan tanah masih memengaruhi peluang pelaksanaan redistribusi tanah, Kementerian ATR/BPN bersama Gugus Tugas

Reforma Agraria perlu mempercepat proses penyelesaian konflik dan pemutakhiran data subjek serta objek redistribusi agar tanah dapat memenuhi kondisi clean and clear. Verifikasi lapangan, penetapan subjek dan objek, serta koordinasi antarinstansi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi faktual penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Setelah konflik dan ketidakjelasan status penguasaan dapat diselesaikan, proses redistribusi tanah perlu segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat penggarap yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliyeni, Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). HUBUNGAN REFORMA AGRARIA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household Welfare (Case: Ex-HGU Land in Pasawahan Village, Banjarnegara District, Ciamis Regency, West Java). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* |, 05(02), 2021–2433. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.726>
- Alvian, F., Aries Mujiburohman, D., Wilayah ATR, K., Provinsi Sumatera Utara, B., Brigjen Katamso No, J., Tinggi Pertanahan Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2022). IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO. Dalam *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Nomor 2).
- Amrullah, M. N. K., & Wening, N. (2026). A Systematic Literature Review of Land Bank Management Strategies, Agrarian Reform, and Land Governance (2020–2025). *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 5(2), 140–162. <https://doi.org/10.31292/mj.v5i2.187>
- Anggriawan, P. R., Sutaryono, & Nazir Salim, M. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. *Jurnal Kebijakan Pertanahan* |, 1(1), 29–41. <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Bora, Y., Fatifah Saini, A. P., & Moonti, R. M. (2025). Penegakan Prinsip Keadilan Sosial dalam Redistribusi Tanah melalui Program Reforma Agraria: Telaah Yuridis dan Empiris. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 356–364. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1125>
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Dalam *SAGE Publications, Inc.* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Firmansyah, Alamsyah, M. N., & Sisrilnardi. (2023). Implementasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5, 39–37.
- Gibran, F., Pujiriyani, D. W., & Sugiasih, S. (2024). Stakeholder Analysis in the Implementation of the Agrarian Reform Program in East Lombok Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(3), 34–52. <https://doi.org/10.31292/mj.v3i1.43>

- Indriasari, E. (2021). Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Universitas Pancasakti Tegal Masuk: 3 Agustus*, 2(1). <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.56>
- Insidelombok.id dalam Fahri H. (2023, Desember 30). *355 Hektare Lahan Eks HGU PT Tresno Kenangan di Karang Sidemen akan Dibagikan ke Masyarakat*. Insidelombok.id.
- Insidelombok.id dalam Fahri H. (2024, Januari 2). *Pembagian Tanah HGU PT Tresno Kenangan, Warga Karang Sidemen Minta GTRA Segera Diresmikan*. Insidelombok.id.
- Junarto, R., & Djurdjani. (2020). PEMETAAN OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN). *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6, 219–235.
- Khairidawati, R., Ardiani, N., & Mubarak, A. (2024). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. *International Journal of Business*, 1. <https://economic.silkroad-science.com/index.php/IJBLPS>
- Khairunia, S. Z., Simanjuntak, R. R., putri, S. linda adilla, Nathaniella, A., & Madhina, C. A. (2024). OPTIMALISASI REFORMA AGRARIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA HUKUM TANAH NASIONAL. *Van Java Law Journal*, 130–142.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd edition). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Novianti, L. (2024). EVALUATION OF LAND REDISTRIBUTION IMPLEMENTATION IN AGRARIAN REFORM PROGRAM: LEGAL AND SOCIAL PERSPECTIVES. *Teunuleh Scientific Journal The International Journal of Social Sciences*, 5(2).
- Nurhamani, A. (2024). REFORMA AGRARIA DAN TEMBOK EGO SEKTORAL: MERUMUSKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Pandamdari, E. (2023). PENGUATAN REFORMA AGRARIA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>

- Ramadhani, R. H. F. M. U. U. S. B. A. L. (2023). *REDISTRIBUSI TANAH & KEADILAN PERTANAHAN: "Kajian Perbandingan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dalam Kerangka Reforma Agraria."* 77–91.
- Resume Kasus Sengketa tanah Bekas HGU PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan, K. W. B. P. N. P. N. (2024). *RESUME KONFLIK TRISNO KENANGAN*.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. Dalam *Rural Sociology* (Vol. 68, Nomor 2). Rural Sociological Society. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Saefullah A. (2024, Juni 20). *WALHI NTB bersama warga desa terus berjuang menuntut hak-hak atas tanah mereka*.
- Simamora, Y. P. (2025). Implikasi Keberadaan Reforma Agraria dalam Menekan Konflik Agraria di Indonesia 2. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 nomor 4. <https://www.kpa.or.id/2025/01/22/adakah-reforma-agraria-di-bawah-komando-prabowo>.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Dalam *Bandung: Alfabeta*, (19th printing). Alfabeta.
- Surya Wira, Arya Salman, Abimanyu Aziz, Rofi Wahanisa, & Muhammad Adymas. (2024). Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa. *Journal Customary Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3376>
- Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Legal Study of Land Redistribution Policy as Land Reform Object: State Administrative Law Perspective. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 59–84. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.38322>.

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Pak Apriatul Iskandar, Kepala Dusun Jeliman, Selasa 5 Mei 2026, Kantor Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.
- Hasil Wawancara dengan Pak H. Suwarman, Kepala Dusun Persil, Selasa 5 Mei 2026, Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.
- Hasil Wawancara dengan Pak H. Ilham, Masyarakat Lokal, Selasa 5 Mei 2026, Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.

Hasil Wawancara dengan Pak Yusmaliki, Masyarakat Lokal, Selasa 5 Mei 2026, Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.

Hasil Wawancara dengan Pak Sutatha, Masyarakat Lokal, Selasa 19 Mei 2026, Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.

Hasil Wawancara dengan Pak Imbran H. Pati, Masyarakat Lokal, Selasa 19 Mei 2026, Desa Karang Sidemen, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.

Hasil Wawancara dengan Pak Afwan Anantya Prianggoro, Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat, Kamis 21 Mei 2026, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 131).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2025*.